



PUTUSAN

Nomor 606/ Pid.B/2014/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: AYUB IZAAK RABAIS ;
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur	: 32 Tahun / 26 Oktober 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kubu Br. Tegal jaya Desa Dalung Kuta Utara Badung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: D1
Nama Lengkap	: NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI ;
Tempat Lahir	: Tabanan
Umur	: 35 Tahun / 31 Maret 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Raya Pemogan Gang BPU Pudak Sari No. 10 Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA



Para terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;-----

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum
;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya
NO.REG.PERK. PDM- 602/DENPA/08/2014 yang dibacakan didepan persidangan
pada tanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI dan terdakwa AYUB IZAAK RABAIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu melakukan perbuatan zinah yaitu asal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP terhadap terdakwa AYUB IZAAK RABAIS dan pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP terhadap Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI dan Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah melakukan tindak pidana selama masa percobaan 1 (satu) tahun belum terlampaui ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah bra warna dasar biru muda kombinasi warna pink, hijau muda dan ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ni Luh Putu Sri Kusumawati;

- 1 (satu) lembar sprei warna hitam-putih motif kotak papan catur;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ayub Izaak Rabais;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 693/WNI/2002

Dikembalikan kepada saksi Gede Eka Putra;

4. Menetapkan Terdakwa Ni Luh Putu Sri Kusumawati dan Terdakwa Ayub Izaak Rabais dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2014, NO.REG.PERK. PDM- 723/DENPA.KTB/10/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

Terhadap Terdakwa I :

----- Bahwa terdakwa I AYUB IZAAK RABAIS pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 12.25 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 alau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 berempati di kos Terdakwa I yang terletak di Jl Kubu Gunung Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kuta Utara Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, turut serta melakukan perbuatan zina dengan terdakwa II NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI padahal diketahuinya terdakwa II yaitu NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI telah kawin, perbuatan terdakwa I tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari pengenalan Terdakwa I dengan terdakwa II pada tahun 2011 dan Terdakwa I telah mengetahui bahwa Terdakwa II telah menikah dengan saksi GEDE EKA PUTRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa II berangkat menuju Kost Terdakwa I di Jalan Kubu Gunung, Br. Tegaljaya, Desa Dalung Kuta Utara Badung. Sesampainya terdakwa di kos Terdakwa I, Terdakwa II masuk kedalam kamar dan langsung merebahkan diri diatas kasur Terdakwa I sambil mengobrol dengan Terdakwa I sekitar 10 - 15 menit dengan posisi Terdakwa II duduk disamping kasur, lalu Terdakwa I berdiri dan menutup serta mengunci pintu kamar. Setelah Terdakwa I mengunci kamar tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri.
- Bahwa saksi GEDE EKA PUTRA yang sebelumnya telah menaruh curiga terhadap hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I, bersama dengan saksi BAMBANG SETIO membuntuti Terdakwa II hingga ke kamar kos Terdakwa I dan melihat Terdakwa II masuk ke dalam kamar kos Terdakwa I dan beberapa menit kemudian pintu kamar kos terkunci. Setelah menunggu sekira 1 (satu) jam, saksi GEDE EKA PUTRA dan saksi BAMBANG SETIO mendekati pintu kamar kos Terdakwa Saksi GEDE EKA PUTRA menggedor pintu kamar kos Terdakwa I namun tidak dibukakan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi GEDE EKA PUTRA menjatuhkan sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di depan kamar kos sehingga Terdakwa I membuka pintu kamar kos tersebut dan melihat Terdakwa II berada di dalam kamar kos Terdakwa I. Selanjutnya saksi GEDE EKA PUTRA melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP;

Terhadap Terdakwa II ;

----- Bahwa terdakwa II NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 12.25 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di kos Terdakwa I AYUB IZAAK RABAIS yang terletak di Jl Kubu Gunung Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kuta Utara Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang telah kawin yang melakukan zina dengan Terdakwa I AYUB IZAAK RABAIS, perbuatan terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa II telah menikah dengan saksi GEDE EKA PUTRA pada tanggal 7 Nopember 2001 di Tabanan Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 693MNI/2002 tanggal 7 Mei 2002;
- Berawal dari pengenalan Terdakwa I dengan terdakwa II pada tahun 2011, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari2014 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa II berangkat menuju Kost Terdakwa I di Jalan Kubu Gunung, Br. Tegal jaya, Desa Dalung Kuta Utara Badung;
- Sesampainya terdakwa di kos Terdakwa I, Terdakwa II masuk kedalam kamar dan langsung merebahkan diri diatas kasur Terdakwa I sambil mengobrol dengan Terdakwa I sekitar 10 - 15 menit dengan posisi Terdakwa duduk disamping kasur, lalu Terdakwa berdiri dan menutup serta mengunci pintu kamar. Setelah Terdakwa I mengunci kamar tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi GEDE EKA PUTRA yang sebelumnya telah menaruh curiga terhadap hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I, bersama dengan saksi BAMBANG SETIO membuntuti Terdakwa II hingga ke kamar kos Terdakwa I dan melihat Terdakwa II masuk ke dalam kamar kos Terdakwa I dan beberapa menit kemudian pintu kamar kos terkunci. Setelah menunggu sekira 1 (satu) jam, saksi GEDE EKA PUTRA dan saksi BAMBANG SETIO mendekati pintu kamar kos Terdakwa I. Saksi GEDE EKA PUTRA menggedor pintu kamar kos Terdakwa I namun tidak dibukakan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi GEDE EKA PUTRA menjatuhkan sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di depan kamar kos sehingga Terdakwa I membuka pintu kamar kos tersebut dan melihat Terdakwa II berada di dalam kamar kos Terdakwa I. Selanjutnya saksi GEDE EKA PUTRA melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP;

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

- Saksi GEDE EKA PUTRA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----
 - Bahwa memang benar telah terjadi perselingkuhan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014, sekira jam 10.00 Wita yang terjadi di Kamar Kost No. 11, Jalan Kubu Gunung Br. Tegal Jaya, Dalung ;
 - Bahwa benar yang saya laporkan telah melakukan tindak pidana Perzinahan adalah Istri sah saya yang bernama NI Luh Putu Sri Kusumawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar istri saya melakukan tindak pidana Perzinahan atau perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang saya kenal bernama Ayub Izak Rabais;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri saksi melakukan perselingkuhan berawal dan foto mereka berdua antara istri saksi dan Ayub Izak Rabais di BB milik istri saya sekitar bulan Agustus 2013, namun istri saya menyangkal ada hubungan antara mereka berdua,
- Selanjutnya sejak bulan Desember 2013 istri saya istri saya tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri kepada saya, selanjutnya saya juga pernah menemukan PIL KB dan alat Test Kehamilan di dompet Istri saya, dan kejadian tersebut mulai manaruh curiga lagi kepada istri saya padahal saya tidak pernah berhubungan layaknya suami istri akan tetapi istri menyimpan Pil KB dan alat Test Kehamilan di dompetnya, selanjutnya saya menaruh curiga terhadap hubungan mereka berdua antara Ayub Izak Rabais dan istri saya telah melakukan perselingkuhan sehingga saya melakukan penyelidikan terhadap hubungan mereka berdua dan saya mengetahui bahwa Ayub Izak Rabais menginap di kamar Kost No. 11, Jalan Kubu Gunung Br. Tegal Jaya, Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung, selanjutnya saya memergoki istri saya masuk ke dalam kamar Kost tersebut berselang 20 (dua puluh) menit lalu saya menggedor pintu kamar tersebut akan tetapi tidak dibukakan pintu, setelah saya menjatuhkan sepeda motor mereka berdua baru mereka keluar dari kamar Kost tersebut.
- Bahwa benar Menurut keterangan istri saya dan Ayub Izak Rabais bahwa mereka telah melakukan Perzinahan sejak setahun yang lalu ;
- Berawal dari pertengkaran kecil diantara saya dan istri saya dan saya kira itu hal biasa di dalam rumah tangga, kemudian istri saya curhat kepada laki-laki

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ayub Izak Rabais yang mana istri saya tersebut sama-sama bekerja di Galaxy Bar dan berawal dari satu pekerjaan tersebut hubungan mereka tumbuh dan terjadi Perselingkuhan seperti saat ini ;

- Bahwa saya melangsungkan pernikahan dengan istri saya yaitu sejak bulan Oktober 2001 dan pernikahan saya dengan istri saya sah menurut hukum yang saya lakukan di rumah saya di Tabanan, dan pernikahan tersebut saya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang mengetahui saksi melakukan penggrebekan dikamar kos tersebut adalah teman saksi yang bernama Bambang Setio
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa AYUB IZAK RABAIS telah melakukan perdamaian pada Juni 2014
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;.

2. Saksi BAMBANG SETIO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa-benar yang saya tahu orang yang melakukan perzinahan tersebut adalah istri dari Gede Eka Putra yang bernama Ni Luh Putu Sri Kusuma Wati
- Bahwa benar istri dari GEDE EKA PUTRA melakukan tindak pidana Pezinahan atau perselingkuhan dengan seorang laki-laki bernama Ayub Izak Rabais
- Bahwa Gede Eka Putra bercerita bahwa istrinya ada indikasi melakukan perselingkuhan dengan seseorang, selanjutnya saya disuruh membuntuti istrinya tersebut dan saya mengetahui bahwa istri Gede Eka Putra masuk ke kamar Kost No. 11, Jalan Kubu Gunung Br. Tegal Jaya, Dalung Kuta dan selanjutnya saya menghubungi Gede Eka Putra, Gede Eka Putra bilang bahwa saya disuruh menunggu sampai Gede Eka Putra datang, setelah Gede Eka Putra dating baru saya mendekati kamar kost tersebut, akan tetapi setelah diketok pintunya tidak dibuka, selanjutnya Gede Eka Putra menjatuhkan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dibawa istrinya NI Luh Putu Sri Kusuma Wati dan Ayub Izak Rabais baru kedua orang tersebut mau keluar dari kamar kost ;

- Bahwa yang saya lihat istri Gede Eka Putra yang bemama NI Luh Putu Sri Kusuma Wati pada waktu itu masuk ke dalam kamar Kost yang ditempati Ayub Izak Rabais setelah itu mereka menutup pintu selanjutnya kedua orang tersebut berada di dalam kamar kost tersebut berdua dan setelah kira-kira 1 (satu) jam baru mereka mau membukakan pintu dan saya kira kedua orang tersebut telah melakukan perzinahan dan saksi pikir mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan mereka telah melakukan tindak pidana perzinahan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya mengenal Ayub Izaak Rabais sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dimana saat ini terdakwa bekerja ditempat yang sama dengan Ayub Izaak Rabais dan hubungan terdakwa dengan Ayub Izaak Rabais adalah pacaran, sedangkan Gede Eka Putra merupakan suami sah saya sampai saat ini
- Bahwa terhadap perzinahan yang dipersangkakan tersebut memang benar saya telah melakukan Perzinahan dengan AYUB IZAAK RABAIS;
- Bahwa peristiwanya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 1 1.00 wita bertempat dikamar kost milik AYUB IZAAK RABAIS yang berlokasi di .Jalan Kubu Gunung, Br. fegal Jaya, Dalung,
- Bahwa terdakwa mulai melakukan perbuatan Zinah dengan Ayub Izaak Rabais sekitar Bulan Juni 2013 dan Ayub Izaak Rabais adalah seorang duda ;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa ditemukan langsung dan dipergoki oleh suami terdakwa Gede Eka Putra bersarna - sama dengan seorang temannya yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa semenjak terdakwa mulai berhubungan dan melakukan Perzinahan dengan Ayub Izaak Rabais terdakwa sudah terbiasa melakukan hubungan badan dengan Ayub Izaak Rabais layaknya suami istri , terdakwa lebih sering melakukan hubungan badan dengan Ayub Izaak Rabais di kamar kost milik Ayub Izaak Rabais di daerah Tegal jaya dalung dan hubungan tersebut biasanya kami lakukan Minimal seminggu sekali ;
- Bahwa saat itu terdakwa sehabis melakukan hubungan badan ketika suami saya mendobrak kamar kost Ayub Izaak Rabais ;
- Bahwa Saat terdakwa melakukan hubungan badan ataupun setelah berhubungan badan dengan Ayub Izaak Rabais terdakwa merasakan kenikmatan dan rasa puas dan dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa antara terdakwa dengan suami terdakwa memang mempunyai permasalahan rumah tangga sejak dua tahun lalu dan situasi kehidupan rumah tangga kami bertambah parah setahun terakhir ini dan yang menjadi penyebab utama permasalahan dalam kehidupan rumah tangga terdakwa adalah masalah Ekonomi dan juga perselingkuhan suami terdakwa dengan seseorang serta perkataan suami terdakwa yang kasar dan teramat sangat menyakiti hati terdakwa, dan juga suami terdakwa tidak pernah mau diajak untuk membicarakan sedah membahas suatu permasalahan secara dewasa.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AYUB IZAAK RABAIS menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilaporkan atas pengaduan Gede Eka Putra atas kasus perselingkuhan/perzinahan ;
 - Bahwa terdakwa melakukan Perzinahan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat dikamar kost milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Zinah tersebut dengan Niluh Putu Sri Kusumawati, , yang adalah ternan satu tempat kerja di Galaxy Sport Bar.
 - Bahwa benar saat kejadian Terdakwa Niluh Putu Sri Kusumawati datang ketempat kost saya begitu sampai dikamar saya, niluh putu srl kusumawati langsung rebahan diatas kasur sedangkan saya duduk dipinggir kasur dan kami mengobrol sekittar 10 - 15 menit, yang kemudian saya berdiri dan menutup serta mengunci pintu kamar, selanjutnya saya mulai membuka dan melepaskan pakaian / baju, Celana dan celana dalam yang saya pergunakan hingga saya telanjang bulat, sedangkan dalam posisi Berlutut Ni Luh Putu Sri Kusumawati membuka Bajunya sendiri yang kemudian saya bantu Ni Luh Putu Sri Kusumawati membuka Bra, dan celana dalamnya hingga akhirnya kami berdua sama - sama dalam posisi telanjang bulat. Selanjutnya kami melakukan hubungan badan
 - bahwa Saat terdakwa melakukan hubungan badan ataupun setelah berhubungan badan dengan Ni Luh Putu Sri Kusumawati terdakwa merasakan kenikmatan dan rasa puas karena dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Menimbang bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terhadap Terdakwa I Ni Luh putu Sri Kusumawati tersebut yaitu unsur-unsur dalam perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Seorang pria:

----- Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, untuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu terdakwa AYUB IZAAK RABAIS dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa penuntut umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum , dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "Seorang pria" Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan

- Unsur turut serta melakukan perbuatan zinah

-----Pengertian dari unsur ini menurut Drs. P.A.F. Iamintang, SH dalam bukunya Delik-delik khusus menyatakan bahwa perbuatan perzinahan adalah merupakan suatu perbuatan melakukan dengan sengaja oleh seseorang dan melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan adanya hubungan kelamin dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain. Bahwa menurut pendapat Prof Simons bahwa hubungan kelamin tersebut haruslah selesai dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI telah menikah dengan saksi GEDE EKA PUTRA pada tanggal 7 Nopember 2001 di Tabanan Sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 6934/VNI/2002 tanggal 7 Mei 2002 dan Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS telah mengetahui bahwa Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI telah menikah dengan saksi GEDE EKA PUTRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI mengenal terdakwa AYUB IZAAK RABAIS sekitar tahun 2011 dimana saat ini terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI bekerja ditempat yang sama dengan terdakwa AYUB IZAAK RABAIS. Dari pengenalan tersebut Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI sering menceritakan bahwa dirinya sering disakiti oleh suaminya yaitu saksi Gede Eka Putra sehingga terdakwa menaruh rasa iba dan kasihan dan lama kelamaan timbul rasa suka.
- Bahwa diantara Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI dan terdakwa AYUB IZAAK RABAIS kemudian menjalin hubungan berpacaran. Pada bulan Oktober 2012 Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS dan Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI mulai melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan saksi GEDE EKA PUTRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI berangkat menuju Kost Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS di Jalan Kubu Gunung, Br. Tegal jaya, Desa Dalung Kuta Utara Badung. Sesampainya Terdakwa di kos Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS, Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI masuk kedalam kamar dan langsung merebahkan diri diatas kasurTerdakwa Isambil mengobrol dengan Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS sekitar 10 – 15 menit dengan posisi Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS duduk disamping kasur, lalu Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS berdiri dan menutup serta mengunci pintu kamar. Setelah Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS mengunci kamar tersebut, Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS dan Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri.
- Bahwa saksi GEDE EKA PUTRA yang sebelumnya telah menaruh curiga terhadap hubungan Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI dengan

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS, bersama dengan saksi BAMBANG SETIO membuntuti Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI hingga ke kamar kos Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS dan melihat Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI masuk ke dalam kamar kos Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS dan beberapa menit kemudian pintu kamar kos terkunci. Setelah menunggu sekira 1 (satu) jam, saksi GEDE EKA PUTRA dan saksi BAMBANG SETIO mendekati pintu kamar kos Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS. Saksi GEDE EKA PUTRA menengedor pintu kamar kos Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS namun tidak dibukakan TERDAKWA AYUB IZAAK RABAIS dan Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI. Selanjutnya saksi GEDE EKA PUTRA menjatuhkan sepeda motor Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS dan Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI yang berada di depan kamar kos sehingga Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS membuka pintu kamar kos tersebut dan melihat Terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI berada di dalam kamar kos Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS. Dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan zinah" Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Unsur mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah:

----- Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI masih terikat perkawinan dengan saksi GEDE EKA PUTRA pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan terdakwa NI LUH SRI KUSUMAWATI Dengan demikian unsur "mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah, Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk Terdakwa II AYUB IZAAK RABAIS telah didakwa sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut umum dengan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b dengan unsur-unsur:

- Unsur seorang wanita

----- Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, Menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah seorang wanita yaitu terdakwa NI PUTU SRI KUSUMAWATI dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan jaksa penuntut umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum, dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah secara sah dan meyakinkan -----

- Unsur yang telah kawin

----- Bahwa pengertian dari unsure ini menurut Drs. P.A.F. Iamintang, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain dari jenis kelamin yang berbeda misalnya seorang perempuan yang terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bahkan Sampai saat ini terdakwa II NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI masih terikat perkawinan dengan saksi GEDE EKA PUTRA berdasarkan pada tanggal 7 Nopember 2001 di Tabanan Sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 5934/WNI/2002 tanggal 7 Mei 2002. Dengan demikian unsur "yang telah kawin,,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- Unsur melakukan perzinahan:

----- Bahwa pengertian dari unsur ini menurut Drs. P.A.F. Iamintang, SH dalam bukunya Delik- delik Khusus menyatakan bahwa perbuatan perzinahan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan melakukan perbuatan tersebut dengan seseorang dengan adanya hubungan

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinannya yang sah dengan laki-laki lain. Bahwa menurut pendapat Prof Simons bahwa hubungan kelamin tersebut haruslah selesai dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati telah menikah dengan saksi Gede Eka Putra pada tanggal 7 Nopember 2001 di Tabanan Sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 6934/VNI/2002 tanggal 7 Mei 2002 dan Terdakwa Ayub Izaak Rabais telah mengetahui bahwa Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati telah menikah dengan saksi Gede Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati mengenal terdakwa Ayub Izaak Rabais sekitar tahun 2011 dimana saat ini terdakwa NI LUH PUTU SRI KUSUMAWATI bekerja ditempat yang sama dengan terdakwa Ayub Izaak Rabais. Dari pengenalan tersebut Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati sering menceritakan bahwa dirinya sering disakiti oleh suaminya yaitu saksi Gede Eka Putra sehingga terdakwa menaruh rasa iba dan kasihan dan lama kelamaan timbul rasa suka.
- Bahwa diantara Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati dan terdakwa Ayub Izaak Rabais kemudian menjalin hubungan berpacaran. Pada bulan Oktober 2012 Terdakwa Ayub Izaak Rabais dan Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati mulai melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan saksi Gede Eka Putra;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati berangkat menuju Kost Terdakwa Ayub Izaak Rabais di Jalan Kubu Gunung, Br. Tegal jaya, Desa Dalung Kuta Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung. Sesampainya Terdakwa di kos Terdakwa AYUB IZAAK RABAIS, Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati masuk kedalam kamar dan langsung merebahkan diri diatas kasur Terdakwa Isambil mengobrol dengan Terdakwa Ayub Izaak Rabais sekitar 10 – 15 menit dengan posisi Terdakwa Ayub Izaak Rabais duduk disamping kasur, lalu Terdakwa Ayub Izaak Rabais berdiri dan menutup serta mengunci pintu kamar. Setelah Terdakwa Ayub Izaak Rabais mengunci kamar tersebut, Terdakwa Ayub Izaak Rabais dan Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri.

- Bahwa saksi Gede Eka Putra yang sebelumnya telah menaruh curiga terhadap hubungan Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati dengan Terdakwa Ayub Izaak Rabais, bersama dengan saksi Bambang Setio membuntuti Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati hingga ke kamar kos Terdakwa Ayub Izaak Rabais dan melihat Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati masuk ke dalam kamar kos Terdakwa Ayub Izaak Rabais dan beberapa menit kemudian pintu kamar kos terkunci. Setelah menunggu sekira 1 (satu) jam, saksi Gede Eka Putra dan saksi Bambang Setio mendekati pintu kamar kos Terdakwa Ayub Izaak Rabais. Saksi Gede Eka Putra nnenggedor pintu kamar kos Terdakwa Ayub Izaak Rabais namun tidak dibukakan Terdakwa Ayub Izaak Rabais dan Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati. Selanjutnya saksi Gede Eka Putra menjatuhkan sepeda motor Terdakwa Ayub Izaak Rabais dan Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati yang berada di depan kamar kos sehingga Terdakwa Ayub Izaak Rabais membuka pintu kamar kos tersebut dan melihat Terdakwa NI Luh Putu Sri Kusumawati berada di dalam kamar kos Terdakwa Ayub Izaak Rabais .Dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan zinah" Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar kesusilaan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu ,:

- 1(satu) buah bra warna dasar biru muda kombinasi warna pink, hijau muda dan ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ni Luh Putu Sri Kusumawati;

- 1 (satu) lembar sprei warna hitam-putih motif kotak papan catur;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ayub Izaak Rabais;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 693/WNI/2002

Dikembalikan kepada saksi Gede Eka Putra;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesusilaan yaitu melakukan perbuatan zina;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena para terdakwa sebelum habis masa

Hal 19 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah bra warna dasar biru muda kombinasi warna pink, hijau muda dan ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ni Luh Putu Sri Kusumawati;

- 1 (satu) lembar sprei warna hitam-putih motif kotak papan catur;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ayub Izaak Rabais;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 693/WNI/2002

Dikembalikan kepada saksi Gede Eka Putra;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa, Tanggal 4 Nopember 2014**, oleh kami : **DANIEL PRATU,SH**, sebagai Hakim Ketua, **ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum.** dan **I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari ini : Selasa, Tanggal 4 Nopember 2014**, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **PUTU REDIKA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **A. LUGA HARLIANTO,SH.M.HUM.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **CENING BUDIANA,SH.MH**

ERLY SOELISTYARINI,SH.MH

Hakim Anggota II,

2. **I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.**

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA, SH

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.606/Pid.B/2014, tanggal 4 November 2014.-----

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA, SH

Hal 21 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 744/Pid.B/2014/PN Dps.